



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 252 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27).
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Target sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tolak ukur capaian kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai acuan dalam pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- KETIGA : Menugaskan pencapaian target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan Pemungutan Retribusi.

KEEMPAT...../3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET (RP)
1	Pajak Daerah:	518.720.664.514,00
1.1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	75.599.762.000,00
1.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	37.221.906.000,00
1.3	Pajak Air Permukaan (PAP)	232.578.000.000,00
1.4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	61.949.015.000,00
1.5	Pajak Rokok	110.871.981.514,00
1.6	Pajak Alat Berat (PAB)	500.000.000,00
2	Retribusi Daerah:	2.400.000,00
2.1	Retribusi Jasa Usaha	2.400.000,00
Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		518.723.064.514,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002